

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkoba di Indonesia, saat ini telah semakin menimbulkan keprihatinan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain, karena Indonesia berada pada situasi di antara tiga daratan dan memikirkan peningkatan ilmu pengetahuan dan inovasi, dampak globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan perpindahan sifat materialistis dengan unsur-unsur tujuan penilaian yang melanggar hukum. Masyarakat Indonesia dan secara mengejutkan masyarakat dunia secara keseluruhan saat ini dihadapkan pada keadaan yang sangat mencemaskan karena penggunaan liar berbagai jenis opiat secara tidak sah. Kekhawatiran ini diperparah dengan maraknya peredaran opiat ilegal yang telah mempengaruhi semua lapisan masyarakat, termasuk usia yang lebih muda. Ini akan sangat mempengaruhi keberadaan negara dan negara di kemudian hari

Pemahaman mengenai narkoba bukanlah merupakan suatu pengertian yang asing bagi masyarakat pada umumnya, mengingat begitu banyak informasi dari media cetak dan elektronik yang memberitakan tentang penggunaan opiat dan bagaimana korban dari berbagai yayasan dan usia terjadi karena penyalahgunaan opiat. Opiat atau obat-obatan yang bahasa Inggrisnya diklasifikasikan "opiat" sebagian besar adalah bahan perbaikan restoratif yang memiliki dampak kerja umum yaitu:

- a. Anestesi (kesadaran lebih rendah);
- b. Animate (menambah jiwa gerakan/aksi);
- c. Paksaan (ketergantungan, pembatasan, ketergantungan); dan
- d. Menyebabkan pikiran kreatif (pipedreams).

Keadaan yang timbul karena penggunaan opiat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa “Opiat adalah zat atau obat yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik buatan maupun bukan -direkayasa yang dapat menyebabkan berkurangnya atau berkurangnya perubahan kesadaran, hilangnya rasa, penurunan untuk menghilangkan siksaan, dan dapat mendorong ketergantungan.

Secara lebih rinci, pasal di atas menjelaskan bahwa opiat ketika dimakan akan mempengaruhi tindakan mental manusia dan menyebabkan ketergantungan. Sama sekali berbeda dari obat atau zat yang berbeda, opiat memiliki 3 sifat menjijikkan yang dapat mengikat individu yang menggunakannya untuk menjadi budak yang teguh, sehingga mereka tidak dapat meninggalkan penggunaan opiat, dan mencintai mereka lebih dari siapa pun. Ketiga karakteristik langka yang sangat berisiko itu adalah

- 1) Habitual, lebih spesifik ide opiat yang membuat klien akan konsisten mengingat, dan membayangkan, sehingga pada umumnya akan konsisten mencari dan mendambakan (mencari). Sifat inilah yang menyebabkan klien opiat yang sudah sembuh kemudian mengalami kemunduran. Sensasi pedih memakainya kembali ditimbulkan oleh kesan senang (recommend).
- 2) Adiktif, lebih tepatnya gagasan opiat yang membuat klien terdorong untuk menggunakannya secara konsisten dan tidak dapat menghentikannya. Penghentian atau penurunan penggunaan opiat akan menyebabkan dampak penarikan, khususnya sensasi penderitaan yang mengerikan.
- 3) Toleransi, lebih tepatnya gagasan opiat yang membuat tubuh pemakainya semakin menyatu dengan opiat dan menyesuaikan diri dengan opiat, sehingga menuntut porsi penggunaan yang lebih tinggi. Jika porsinya tidak bertambah,

opiat tidak akan merespon, malah membuat klien mengalami penarikan. Untuk mendapatkan dampak serupa dengan dampak masa lalu, porsinya harus diperluas.

Ada hal-hal yang harus diingat dalam pemeriksaan narkoba, khususnya penyadapan dan pengawasan. Penyadapan itu sendiri dilakukan untuk melacak titik terang tentang organisasi pengedar obat, wewenang untuk memimpin penyadapan dengan meminta kepala pengadilan setempat dan paling lambat 90 hari sejak surat penyadapan diterima oleh spesialis. Hal ini dilakukan agar agen tidak sembarangan melakukan penyadapan, hanya orang-orang yang diduga Hanya yang terkait dengan organisasi narkoba saja yang bisa diajukan dan anehnya ada jangka waktu untuk menyerahkannya sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Selain penyadapan, ada hal lain yang dibutuhkan dalam pemeriksaan kasus obat, hingga pengawasan khusus. Observasi dilakukan terhadap individu yang terkait dengan penggunaan narkoba kronis dan transaksi yang melanggar hukum. Agen di sini melakukan pengintaian terhadap semua latihan yang terkait dengan identifikasi penggunaan narkoba kronis dan transaksi yang melanggar hukum. Penyadapan dan pengamatan ini selesai sampai ditemukan bukti yang cukup untuk menangkap atau menyergap, selanjutnya penyadapan dan pengawasan membutuhkan toleransi dan ketekunan, karena dapat berlangsung dari hari ke bulan.

Untuk membunuh penyalahgunaan opiat, terutama dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti yang akan digunakan sebagai alasan dakwaan, Undang-Undang Narkotika telah mengatur pengaturan khusus yang berkaitan dengan pemeriksaan. Pengaturan luar biasa ini antara lain diatur dalam Pasal 75 huruf J UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya metode pemeriksaan pembelian secara rahasia.

Pada ketentuan mengenai penjelasan umum tentang undang-undang Narkotika, memberikan keterangan bahwa Untuk mencegah dan memusnahkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang kegiatannya seperti biasa

semakin disempurnakan, Undang-undang ini juga mengarahkan pengembangan metode pemeriksaan penyadapan, prosedur pembelian terselubung, dan strategi pengangkutan terkendali. sebagaimana metode analisis lainnya untuk mengikuti dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pembelian secara rahasia dan cara pengangkutan yang terkendali merupakan prosedur analitis yang sah karena telah diatur oleh undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; dan sudah diatur lebih lanjut dalam undang-undang opiat yang lama, khususnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam Pasal 68 yang mengatur bahwa, “Agen Kepolisian Negara Republik Indonesia disetujui untuk menyelesaikan pemeriksaan atas serah terima yang diatur dan strategi pembelian yang menyamar”

Pekerjaan strategi analitis ini diidentifikasi dengan kesulitan memperoleh bukti karena kesalahan opiat telah menjadi kesalahan dengan organisasi penyebaran transnasional (global) dan didukung oleh perangkat keras yang disempurnakan. Akibatnya, metode berwawasan luas ini berperan dalam memperoleh bukti kesalahan opiat secara memadai, khususnya pembeli atau pedagang opiat dalam kondisi yang ditemukan dalam tindakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap : Tinjauan Yuridis Pasal 75 Huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Polisi Resor Morowali Utara.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Aturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang Tehnik penyidikan penyerahan yang diawasi ?

2. Bagaimanakah Penerapan Teknik Penyidikan Penyerahan yang diawasi Dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Morowali Utara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang Aturan perundang-undangan di Indonesia Yang mengatur tentang Teknik penyidikan penyerahan yang di awasi
2. Untuk Mengetahui Tentang Penerapan Teknik Penyidikan Penyerahan yang diawasi Dalam Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polres Morowali Utara

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada xiiiokum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Pasal 75 Huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Polisi Resor Morowali Utara
2. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperluas dan memperdalam ilmu hukum khususnya pada bahagian hukum pidana serta dapat memberi informasi juga sumber bacaan bagi pembaca terkait dengan Tinjauan Yuridis Pasal 75 Huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Wilayah Hukum Polisi Resor Morowali Utara
3. Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menjadi Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso